



P U T U S A N

Nomor 183 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **WIDIYA RAHAYU alias NI'MATUL KARIMAH;**
Tempat Lahir : Tuban;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/16 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.03 RW.05, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 26 Juni 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIDIYA RAHAYU Alias NI'MATUL KARIMAH

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDIYA RAHAYU Alias NI'MATUL KARIMAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ATM BCA nomor seri 601901760801526;
 - 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 3300781267 atas nama M. SYAIFUL YUNUS;
 - 1 (satu) unit HP merek Sony Experia warna hitam beserta simcard nomor 085815517194;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 14 Agustus 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDIYA RAHAYU alias NI'MATUL KARIMAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIDIYA RAHAYU alias NI'MATUL KARIMAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM BCA nomor seri 601901760801526;
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 3300781267 atas nama M. SYAIFUL YUNUS;
- 1 (satu) unit HP merek Sony Experia warna hitam beserta simcard nomor 085815517194;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid.PK/2019/PN Gsk *juncto* Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 September 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 8 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah dibacakan didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 14 Agustus 2019. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum yang telah berkekuatan hukum tetap memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti barang bukti sabu-sabu dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram berada di penguasaan M. Syaiful Yunus bukan dalam penguasaan Terpidana walaupun memang terbukti apabila sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terpidana kepada M. Syaiful Yunus atas perintah suami Terpidana yang bernama Mastukan yang masih menjalani hukuman di Lembaga Permsayarakatan Tuban melalui telepon sehingga perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut lebih tepat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian unsur-unsur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang hanya sekedar menjalankan perintah suaminya melalui telepon yaitu Mastukan yang sedang menjalani pidana dalam rumah tahanan Tuban;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gsk tanggal 14 Agustus 2019 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **WIDIYA RAHAYU alias NI'MATUL KARIMAH** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 14 Agustus 2019;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **WIDIYA RAHAYU alias NI'MATUL KARIMAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terpidana tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ATM BCA nomor seri 601901760801526;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. Rek. 3300781267 an. M. SYAIFUL YUNUS;
- 1 (satu) unit HP merek Sony Experia warna hitam beserta simcard nomor 085815517194;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.,
ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, SH., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2020